

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.²

¹Ibnu Affan, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018, h.2.

²PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h.58

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota masyarakat sering melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, sering terjadi hal-hal

³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Pers, Yogyakarta, 2016, h. 28.

yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.⁴ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan surat. Di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan surat sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 20103, h.7

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.⁶

Pelaku tindak pidana pemalsuan surat harus dilakukan suatu upaya penegakan hukum yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap pelakunya ke pengadilan dan produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana tersebut adalah putusan hakim. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berkaitan dengan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, yang menjadi permasalahan adalah apabila dalam suatu kasus seorang terdakwa diputus bebas oleh hakim. Putusan seorang hakim adalah hasil dari proses penegakan hukum yang merupakan puncak dari suatu proses

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.21.

persidangan. Biasanya putusan seorang hakim selalu menjadi sorotan publik, khususnya dalam hal putusan bebas.

Putusan bebas khususnya dalam kasus pemalsuan surat selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat merupakan seseorang yang dipandang tercela. Untuk itu, Hakim sebagai tonggak keadilan dalam proses penegakan hukum harus teliti dan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat, selain dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus memperhatikan keyakinannya seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada alat bukti yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.⁷

“Putusan (vonis) hakim tidak harus sesuai menurut tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan adalah tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum”.⁸ Hal inilah yang terjadi pada

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 2015, h. 233

⁸ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Sorang Hakim*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h. 3

putusan bebas, yang mana hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh hanya berpegang pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun harus berpegang pada keyakinan Hakim dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Ketika seorang Hakim menjatuhkan putusan bebas, khususnya terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, pastilah akan menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba, apakah ada permainan di dalam koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan hingga sampai ke lembaga peradilan.

Berdasarkan kasus di atas, maka menarik untuk melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan, sehingga dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Penerapan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Perkara Pidana Memalsukan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum di Indonesia ?

2. Bagaimana upaya proses tanggungjawab hukum kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara pemalsuan surat menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya proses tanggungjawab hukum kejaksaan dalam putusan bebas terhadap perkara pemalsuan surat
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara pemalsuan surat menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst).

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang putusan bebas dalam tuntutan hukum terhadap

terdakwa yang telah dituntut oleh Jaksa karena salahnya memalsukan surat.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan putusan bebas dalam tuntutan hukum terhadap terdakwa yang telah dituntut oleh Jaksa karena salahnya memalsukan surat serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹ Kerangka teori meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian¹⁰

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.254.

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.23.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penerapan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus perkara pidana memalsukan surat.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian dan teori pemidanaan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak

¹¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹²

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹³. Penegakan hukum tidak bisa terlepas

¹²Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁴

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁵

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁶. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan

¹⁴ *Ibid*, h.7

¹⁵ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁷.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.¹⁹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁰

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²¹

c. Teori Tentang Putusan

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ *Ibid*, h. 77

²⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintervensi oleh kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh

²² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 1.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

Harry C Bredemeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu:

- 1) Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
- 2) Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
- 3) Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.²³

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa:

Putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan hakim alias putusan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang belum tentu persis sama dengan perilaku hukum hakim lain, meskipun menghadapi

²³*Ibid*, h.15

kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.²⁴

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni :

- 1) Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
- 2) Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan.
 - b) Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
 - c) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
 - d) Adanya berbagai tekanan.
 - e) Faktor kesadaran hukum,
 - f) Faktor sistem pemerintahan.²⁵

Faktor internal sebagaimana yang disebutkan terdiri dari beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari:
 - a) Sikap perilaku yang apriori. Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 140

²⁵ *Ibid.*, h. 141.

- diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
- b) Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.
 - c) Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa).
 - d) Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 2. Sikap perilaku emosional. 3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya (*Arrogance Power*). 4. Moral.
- 2) Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:
- a) Latar belakang budaya. Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
 - b) Profesionalisme. Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.²⁶

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan

²⁶ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 117.

penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.²⁷

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pada hakikatnya putusan hakim merupakan:²⁸

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya, artinya hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- 2) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses atau tahapan-tahapan persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada umumnya.

Hanya putusan hakim yang melalui proses atau tahapan-tahapan dalam persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada umumnya saja yang mempunyai kekuatan mengikat dan sah.

Pengertian proses atau tahapan persidangan disini, adalah proses hakim dalam menangani perkara pidana, mulai tahap menyatakan

²⁷ *Ibid*, h.118.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 203

sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/*tussen vonis*, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai lalu tuntutan pidana, pembelaan/*pledoi*, replik, duplik, re-replik, re-duplik, musyawarah hakim dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk proses administrasi dimulai dari tahap proses administrasi pelimpahan perkara, pengagendaaan dan pemberian nomor perkara, di daftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa didampingi oleh penasehat hukum/advokat dan sampai penetapan mejelis hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu.

- 3) Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat(1) KUHAP) kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat(1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini secara tersirat tercermin dari ketentuan Pasal 200 KUHAP yang menyatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Jadi tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu, juga melalui bentuk tertulis dimaksudkan agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang berkepentingan, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5/1959 Tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1/1962 Tanggal 7 Maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan/dibacakan disidang pengadilan maka putusan harus sudah siap, yang segera setelah diucapkan akan diserahkan kepada panitera untuk diselesaikan lebih lanjut.

5) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.

Dengan diucapkannya atau dibacakannya putusan hakim di sidang pengadilan maka secara formal perkara tersebut ditingkat Pengadilan

Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi. Oleh karena itu, diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah “suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.³⁰ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

²⁹ *Ibid.*, h. 118.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.³¹

- b. Putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
- c. Terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.
- d. Jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- e. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).³²
- f. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, hal.

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³³

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Hukum Tentang Penerapan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Perkara Pidana Memalsukan Surat belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman seperti :

1. Tesis Ade Wibowo, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2021, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor.1230/Pid.B/2016/PN.Mks)”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemalsuan surat?

³³ Adami Chajawi, *Op.Cit*, h.11.

- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan (Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Mks) ?
2. Tesis Rr. Jannatul Firdaus, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:
 - a. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan ?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan bebas dalam tindak pidana penipuan ?
 - c. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penipuan ?
3. Tesis : Tika Rahayu, mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020, yang berjudul Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Narkotika Peradilan (Studi Kasus Terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan perdamaian putusan bebas dalam perkara pidana narkotika ?;
 - b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana narkotika ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang putusan bebas dari tuntutan hukum terhadap terdakwa yang telah dituntut oleh jaksa karena salahnya

memalsukan surat, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³⁴ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.³⁵

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai putusan bebas dari tuntutan hukum terhadap terdakwa yang telah dituntut oleh jaksa karena salahnya memalsukan surat dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),³⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN.Gst.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁷ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

³⁷ *Ibid*, h. 95

³⁸ *Ibid*, h.96

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁹

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁰

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan, seperti KUHP, KUHPA.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴¹ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT HUKUM DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Pemalsuan.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁴²

Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut M Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁴³

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.26

⁴³ M. Hamdan., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h.8

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴⁴

R. Tresna menyebutkan bahwa :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁴⁵

R. Soesilo menyebutkan bahwa :

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54

⁴⁵ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019, h.28

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁴⁶

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁴⁷

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2018, h.26

⁴⁷ M. Hamdan., *Op.Cit*, h.10

pidana positif). Di dalam KUH.Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUH.Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :

1. Tindak pidana formil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUH.Pidana perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.
2. Tindak pidana materil.
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUH.Pidana, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.
3. Tindak pidana comisionis
Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
4. Tindak pidana omisionis.
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 KUH.Pidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

5. Dolus dan culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

6. Tindak pidana aduan (*klachtdelict*).

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUH.Pidana, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.⁴⁸

Menurut Sudarto, bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.⁴⁹

Mengenai kata perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (*Het Strafbare feit*) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain :

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).⁵⁰

⁴⁸ R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco,Bandung, 2012, h.106

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013, h.62

⁵⁰ M. Hamdan, *Op.Cit*, h.8

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁵¹ Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.⁵²

Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁵³

⁵¹ WJS. Poerwadarmina, *Op.Cit*, h.817

⁵² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Pramadya Puspa, Semarang, 2017, h. 618

⁵³ Adam Chazawi, *Op. Cit*, h. 97

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.⁵⁴

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h.98

⁵⁵ *Ibid*, h. 2-3.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁵⁶

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pemalsuan intelektual dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
2. Pemalsuan materiil :
 - a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar.
 - b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.⁵⁷

⁵⁶ H.A.K. Mochammad Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 128

⁵⁷ H.A.K. Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 2012, h. 155.

Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan yang terdapat dalam KUHP yang antara lain adalah :

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Materai
5. Merek.
6. Surat.⁵⁸

Dengan perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan

⁵⁸ *Ibid.* h.6

pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁶⁰

⁵⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit*, h. 155

⁶⁰ *Ibid*, h.156

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶¹

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

1. Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan

⁶¹ Chairul Huda. *Op.Cit*, h. 68

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). "Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.⁶²

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁶³

⁶² Sudarto, *Op.Cit*, h. 52

⁶³ *Ibid*, h.53

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:⁶⁴

1) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁶⁵

2) Kelalaian (*Culva*).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- a) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- b) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.⁶⁶

3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h. 103.

⁶⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 273.

⁶⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, h.104.

itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas maka kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:⁶⁸

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
- ## 3. Alasan penghapus pidana

⁶⁷ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

⁶⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 165.

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁶⁹

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

(1) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

(2) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

2) Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak

bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

a) Pasal 44 KUHP menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena :

(1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

(2) Jiwanya terganggu karena penyakit.⁷⁰

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 KUHP mengenal ketidakmampuan bertanggungjawab.⁷¹ Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggungjawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggungjawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena

⁷⁰ EY Kanter dan SR. Sianturi, *Op. Cit*, h. 257.

⁷¹ *Ibid*, h.257

penyakit maka seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

b) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:

1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.

2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.

c) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:

1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.

3) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.

d) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
- 2) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁷²

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.⁷³

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "penipuan", tetapi tidak semua perbuatan

⁷² HAK. Mochammad Anwar, *Op.Cit*, h. 128

⁷³ *Ibid*

penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli.⁷⁴

Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas :

1. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.⁷⁵

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 129

atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.⁷⁶

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau

⁷⁶ *Ibid.*, h. 130.

- mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.
2. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
 3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/ surat tersebut.⁷⁷

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.⁷⁸

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya: ⁷⁹

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarangkarang).
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Chazawi, *Op.Cit.* h. 100.

⁷⁹ *Ibid*, h.101.

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atautkah bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Adapun jenis-jenis dari pemalsuan surat dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut adalah :⁸⁰

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUH. Pidana)

Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua jenis surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau diketik. Syarat dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah surat yang palsu itu haruslah :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya :
 - 1) Memalsukan ijazah
 - 2) Memalsukan karcis tanda masuk

⁸⁰ *Ibid*, h.64.

- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya :
 - 1) Perjanjian piutang
 - 2) Perjanjian sewa
 - 3) Perjanjian jual beli
- b. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya dalam bentuk kwitansi
- c. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan atau peristiwa :
 - 1) Surat keterangan lahir
 - 2) Surat keterangan buku tabungan
 - 3) Surat keterangan izin angkutan

Membuat surat palsu disini maksudnya adalah membuat isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan hasilnya bila ditinjau dari segi asal surat.

Misalnya :

- 1) A membuat surat seolah-oleh berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan meniru tanda tangan B
 - 2) A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut *blanco sein*.
 - 3) A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) Akta-akta otentik
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.

- 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b. Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP tersebut adalah:

- 1) Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 KUHP dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 (lima) dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan surat biasa.
- 2) Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana,

jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Di pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah :

- 1) Yang dinamakan akta autentiek yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
- 2) Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.
- 3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
- 4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi

hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.

- 5) Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka akta notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.

4. Pemalsuan surat tertentu (Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP).

Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- (2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang

dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 KUHP tersebut adalah:

- a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain dengan maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka member pertolongan.
- b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau Lurah setempat. Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain pejabat yang bersangkutan.

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") palsu dapat dikenakan pidana karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, khususnya pada ketentuan ayat (2). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

- (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.⁸¹

⁸¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, h.69.